

## INDONESIAN JUDICIAL MAFIA

### MAFIA PERADILAN INDONESIA

Dadang Suprijatna<sup>1</sup>, Zahra Salsabila Putri<sup>2</sup>, Maya Indhira<sup>3</sup>, Wanda Fasha Pertiwi<sup>4</sup>, Muhammad Ardi Maulidin<sup>5</sup>, Dwi Setiawati<sup>6</sup>

[Salsabilap150@gmail.com](mailto:Salsabilap150@gmail.com)

(Diterima pada: 01-12-2023 dan dipublikasikan pada:28-02-2023 )

#### ABSTRACT

*Corruption is an act that is against the law and is detrimental both in social life and in the life of the state. Corruption is often said to be an Extraordinary Crime or a crime that has an extraordinary impact on the running of the government process in a country. In Indonesia, there are also rampant cases of corruption committed by law enforcers, namely the judicial mafia. The existence of the Judicial Mafia is a real form of Corruption Crime in the world of justice by abusing the authority they have. This unlawful act committed by the Judicial Mafia can affect the law enforcement process so that certainty and justice in the law are not achieved, and can damage the justice system in Indonesia. Method: this research is a normative juridical research, namely a research with the approach of laws and regulations, theory, and doctrine, as well as other relevant documents. Results: Several factors have contributed to the growing corruption in Indonesia, namely: (1) Conditions of laws and regulations. (2) Lack of legal awareness in society. (3) Judges have very strong powers and authorities. (4) Lack of Law Enforcement Officials' morale.*

**Keywords:** *Corruption, Judicial Mafia, Judicial Mafia development factors*

#### ABSTRAK

Korupsi adalah sebuah tindakan yang melawan hukum dan bersifat merugikan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Korupsi sering dikatakan sebagai Extraordinary Crime atau Tindak kejahatan yang luar biasa berdampak bagi berjalannya proses pemerintahan di suatu negara. Di Indonesia juga tengah marak kasus korupsi yang dilakukan oleh para Penegak Hukum, yakni Mafia peradilan. Adanya Mafia peradilan adalah bentuk nyata Tindak Pidana Korupsi di dalam dunia peradilan dengan menyalahgunakan wewenang yang mereka punyai. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mafia Peradilan ini dapat mempengaruhi proses penegakkan hukum sehingga tidak tercapainya kepastian dan keadilan dalam hukum, serta dapat merusak Sistem Peradilan di Indonesia. Metode: penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, dan doktrin, serta dokumen lainnya yang relevan. Hasil: Beberapa faktor yang menyebabkan semakin berkembangnya Korupsi di Negara Indonesia adalah: (1) Kondisi peraturan perundang-undangan. (2) Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. (3) Hakim memiliki Kekuasaan dan Kewenangan yang sangat kuat. (4) Kurangnya moral Aparat Penegak Hukum.

**Kata Kunci :** Korupsi, Mafia Peradilan, Faktor Perkembangan Mafia Peradilan

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda  
<sup>2,3,4,5,6</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda

## A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan alat negara yang memiliki tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan bangsa demi tercapainya keadilan serta kesetaraan hak dan kewajiban. Hukum adalah himpunan peraturan perundang undangan yang berisi perintah dan larangan-larangan, guna mengurus ketertiban masyarakat. Setiap manusia harus memiliki hukum dan keadilan yang setara.

Oleh karena itu penegak hukum bisa lebih berkompeten dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Penegak hukum di Indonesia nyatanya tidaklah sebijak itu. Dalam peradilan masih banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan hukum. Tindak pidana korupsi, sangat merajalela di kalangan penegak hukum dalam peradilan. Korupsi sendiri merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan.

Seorang penegak hukum seharusnya tau betul tentang hukum dan konskuensi dari melanggar hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegak hukum banyak melakukan tindakan kotor dalam kinerjanya. Penegak hukum seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat untuk taat dalam menjalankan hukum, tetapi malah menjadi orang pertama yang membelokkan hukum.

Polisi dibayar untuk menghentikan penyidikan, jaksa dibayar untuk meringankan tuntutan dan menghentikan penyelidikan, hakim dibayar untuk meringankan putusan, dan pengacara berani membela yang bayar meskipun kliennya sudah jelas-jelas bersalah. Kesimpulannya semua urusan

selesai dengan uang.

Pada hakikatnya tujuan utama penegak hukum bersifat alturistik dan tidak egois. Masyarakat mempunyai hak untuk menguji kualitas komitmen, menggugat, mengontrol, dan memberi respon terhadap tingkah laku mengenai "Legal Behavior" maupun "Courtroom Behavior" dari para penegak hukum. Maka dari itu seorang profesional wajib menjaga nama baik profesinya, mengutamakan kebenaran dan keadilan.<sup>1</sup>

Sampai saat ini sistem peradilan di Indonesia tetap memprihatinkan dan belum dapat ditangani secara adil, dan putusan peradilan juga selalu menimbulkan kerugian. Khususnya terhadap masyarakat bawah. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari maraknya mafia peradilan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di Indonesia.

## B. Mafia Peradilan

Mafia peradilan adalah korupsi yang sistematis, melibatkan seluruh pelaku yang berhubungan atau berkaitan dengan lembaga peradilan yaitu mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, panitera dan petugas di lembaga permasyarakatan.

Mafia peradilan adalah perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur. Di lakukan oleh oknum tertentu atau penegak hukum guna memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang.

Perbuatan melawan hukum dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak tercapainya keadilan. Mafia peradilan ini

<sup>1</sup> Artidjo Alkotsar (Dosen FH UII), *Ideologi Penegak Hukum*, 2006,

<https://antikorupsi.org/id/article/ideologi-penegak-hukum>.

semakin parah karena gagal dan tidak terlaksananya reformasi peradilan sebagai bagian dari reformasi hukum.

Mafia peradilan sesungguhnya merupakan penyakit yang menghinggapi hampir seluruh para oknum lembaga-lembaga peradilan negara. Hal ini menjadi permasalahan yang serius karena sudah terlanjur berkembang dan seolah-olah menjadi suatu kebiasaan yang sudah biasa terjadi.

Semakin maraknya kasus mafia peradilan dan semakin dikuasanya sistem peradilan tentunya menyebabkan keresahan bagi dunia peradilan itu sendiri. Agaknya pemerintah harus melakukan pencegahan terkait perkembangan kasus ini dan melakukan pembersihan terhadap kasus-kasus yang sudah terlanjur berkembang.

Pencegahan ini tentunya harus dilakukan secara menyeluruh dari akal dan tidak setengah-setengah dengan memperbaiki serta membuat sistem peradilan yang transparan di ikuti dengan sebuah aturan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dengan perturan yang sudah ada.<sup>2</sup>

Mafia peradilan tumbuh berkembang di negara Indonesia, tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor yang harus diperhatikan. Sehingga kita dapat melakukan perbaikan dalam hukum, faktor-faktor tersebut antara lain :

### **1. Kondisi peraturan perundang undangan**

Kondisi perundang-undangan di Indonesia banyak memberikan celah

bagi para penegak hukum untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Para penegak hukum pasti tau tentang arti aturan perundang-undangan sehingga mereka dapat menerapkan halhal tersebut dalam sebuah kasus.

### **2. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat**

Banyak masyarakat yang tidak taat kepada hukum, dan melanggar hukum karena kurangnya wawasan terhadap hukum. Hal ini dapat mempengaruhi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

### **3. Hakim memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sangat kuat**

Hakim mempunyai kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh pihak manapun dalam membuat keputusan. Putusan dari hakim banyak yang tidak sesuai dengan keadilan masyarakat.

### **4. Moral para aparat penegak hukum**

Moral adalah faktor utama dari pelanggaran para aparat penegak hukum. Rasa tidak bersalah dan takut tidak akan di rasakan jika penegak hukum tersebut melakukan sebuah kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Para penegak hukum lebih memilih uang dari pada memberikan keputusan yang sesuai. Pendidikan moral dan agama sangat penting untuk para penegak hukum, karena dalam agama manapun tidak ada yang membenarkan tindakan korupsi.<sup>3</sup>

Praktek-praktek mafia peradilan selama ini sudah menjadi bagian dalam

<sup>2</sup> Robbi Khadafi, *Mafia Peradilan Makin Marak, legislator sebut Indonesia Negara gagal*. 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11528#>

<sup>3</sup> Hendrikus Dasrimin, *Ternyata Inilah Faktor Penyebab terjadinya Mafia Peradilan*, 2022, <https://www.kompasiana.com/dasrimino/6260aae73794d148ac3b9902/ternyata-inilah-faktor-penyebab-terjadinya-mafia-peradilan?page=all>

penyelesaian kasus kecil maupun kasus besar. Semakin besar kasusnya semakin banyak “uang” yang mengalir ke dalam kantong para pelaku mafia peradilan

Mafia peradilan adalah momok yang sangat menakutkan dalam sebuah proses pelaksanaan hukum dan kekuasaan hukum di Indonesia. Sehingga hal ini harus di basmi dan di berantas sampai ke akar-akarnya.

Tetapi sampai saat ini kita belum mendengar Mahkamah Agung (MA) yang melakukan langkah progresif untuk memecati para penegak hukum yang nakal, contohnya seperti hakim. Sebagian hakim nakal hanya diberi berupa sanksi untuk tidak menagani perkara, masalah atau kasus yang harus menjadikan hakim non palu.

### C. Cara Memberantas Mafia Peradilan

Maraknya mafia peradilan di Indonesia semakin parah seolah-olah hukum hanya sesuatu hal kecil yang tidak perlu untuk di takutkan. Maka dari itu mafia peradilan ini harus segera di cegah agar tidak semakin parah kedepanya.

**Pertama**, yang harus dilakukan pemerintah adalah menegaskan kepada lembaga penegak hukum untuk memecati dan memberi sanksi yang berat kepada para penegak hukum yang nakal. Negara seharusnya pantang membiarkan adanya jual beli keadilan, karena masyarakat yang tidak tahu-menahu telah merindukan negaranya ini untuk benar-benar memberi keadilan yang merata kepada setiap rakyatnya.

**Kedua**, yakni dengan cara menggunakan wewenang Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memang sudah seharusnya menjadi tugas mereka untuk menciptakan penyelenggara pemerintah yang bersih, adil, dan berwibawa. KPK bisa memperbanyak keanggotannya agar kegiatan pengintaian terhadap para penegak hukum yang nakal bisa berjalan lebih efektif.

**Ketiga**, diadakannya revolusi orgnisasi kelembagaan Negara. Para penegak hukum diganti dengan orang-orang baru yang telah teruji secara sosial dan lebih berkompenten, tidak hanya sebagai “orang bersih” tetapi juga orang-orang yang berani melakukan revolusi internal yudisil. Para penegak hukum mayoritas menjadi “tikus” harus segera diturunkan dari jabatan dan fungsinya. Sederhananya adalah melakukan sortir ulang para penegak hukum.<sup>4</sup>

### D. Kasus-kasus yang Terkait dalam Mafia Peradilan

#### 1. Kasus Suap Urip Tri Gunawan

Kasus ini sangat ramai di perbincangkan, menjadi salah satu kasus yang mencoreng nama baik kejaksaan. Ketua tim jaksa kasus BLBI, Urip Tri Gunawan tertangkap oleh tim penyidik KPK saat menerima uang dari salah satu tersangka kasus tersebut. Ia beralibi bahwa uang tersebut diberikan untuk bisnis. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, melarang seorang jaksa merangkap sebagai pengusaha. Sudah jelas bahwa jaksa Urip Tri Gunawan telah melanggar kode

<sup>4</sup> Subagyo. *Advokat public di Lembaga Hukum, HAM, & Keadilan Indonesia, dan Walhi Jatim, Mengefektifkan Dua Cara Membersihkan Mafia Peradilan, 2007,*

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengefektifkan-dua-cara-membersihkan-mafia-peradilan-ho117741?page=2>

etik kejaksaan.<sup>5</sup>

## 2. Kasus Suap Perkara Uji Materi Undang-undang

Hakim Mahkamah Konsitusi Patrialis akbar yang di tangkap KPK pada 25 januari 2017. Kala itu ia diduga menerima suap terkait perkara uji materi undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dugaan KPK terbukti oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim ketua perkara yang bernama Nawawi Pomalango yang kini menjabat sebagai salah satu komisioner KPK, membacakan vonis untuk Patrialis Akbar yang berisi bahwa ia di jatuhi pidana penjara 8 tahun dan denda 300 juta. Selain itu Patrialis Akbar juga dijatuhi pidana pengganti sesuai dengan jumlah uang suap yang diterimanya senilai 10.000 dollar Amerika dan Rp. 4.043.000.-<sup>6</sup>

## 3. Suap Arif terhadap Dua Hakim

Dua hakim pengadilan negri Jakarta Iswahyu Widodo dan Irwan ditangkap oleh majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta pusat. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah dengan menerima suap dengan total 150 juta dan sgd 47 ribu. Pemberian suap itu dilakukan agar hakim memenangkan kasus perkara yang ditangani oleh Arif. Kedua hakim itu dijatuhkan pidana

masing masing selama 4 tahun 6 bulan, pidana denda 200 juta dengan ketentuan apabila tidak membayar denda diganti pidana dua bulan kurungan. Sementara itu pemberi suap Arif Fitrawan dituntut empat tahun penjara dan denda 150 juta dan empat bulan kurungan.<sup>7</sup>

Praktek mafia peradilan terungkap ketika pemeriksaan kasus besar seperti korupsi. Korupsi merupakan lahan penghasilan yang sangat subur untuk mendapatkan uang tambahan bagi aparat penegak hukum. Kasus mafia peradilan menjadi kasus nomor satu di Negara Indonesia, bahkan Indonesia mendapatkan peringkat *luar biasa*.

Pemerintah harus melakukan banyak hal untuk memberantas korupsi. Bagaikan penyakit yang sudah kronis, korupsi menjadi kegiatan yang dilakukan secara structural dari pemerintah pusat hingga sampai pejabat daerah.

Pelaksanaan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Belum mampu memberikan hasil yang maksimal untuk memberantas korupsi.<sup>8</sup>

Korupsi telah digolongkan sebagai tindak pidana khusus yang mendapatkan perlakuan khusus dalam menyelidikannya. Undang-undang yang dibuat belum merealisasikan pemerintah

<sup>5</sup> Nina Bahri dan Akbar Berno. *Dakwaan pelanggaran Kode Etik Terhadap Urip tri Gunawan*, 2008, <https://www.liputan6.com/news/read/161323/uri-p-menilai-hanya-bisa-didakwa-pelanggaran-kode-etik>

<sup>6</sup> Tatang Guritno. *Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum di Perjualbelikan*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/22/16454251/jerat-korupsi-sang-pengadil-ketika-hukum-diperjualbelikan>

<sup>7</sup> Yunita Amalia, *Suap dua hakim pn Jaksel*, 2019, <https://www.merdeka.com/peristiwa/terbukti-terima-suap-dua-hakim-pn-jaksel-divonis-45-tahun-penjara.html>

<sup>8</sup> Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

untuk memberantas korupsi.

Dari pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa mafia peradilan dilakukan secara sistematis, oleh orang yang memegang perananan penting peradilan, bisa dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara dan pemangku kepentingan lainnya.

Oleh karena itu mafia peradilan dapat dikategorikan sebagai kejahatan koorporasi yang dilakukan oleh orang dalam. Menurut Syarif mengungkapkan praktik-praktik mafia peradilan, baik itu yang dilakukan oleh *yustisiabel* (pencari keadilan) maupun oleh advokat, dapat terjadi karena adanya ketidakpastian dalam berproses di pengadilan.

Pada dasarnya, berproses di pengadilan adalah sesuatu yang terukur. Perkara yang punya kedudukan yang kuat pasti menang. Tetapi, selalu ada faktor x, ujar Syarif yang saat ini tengah mendampingi mantan Menteri Agama Said Agil Husein al-Munawar terkait kasus penyelewengan Dana Abadi Umat (DAU).

#### E. KESIMPULAN:

Mafia peradilan adalah hal yang menakutkan dan terus menjadikan negara semakin terpuruk baik hukum maupun keadilan. Pemerintah harus mulai melakukan perombakan besar-besaran terhadap hukum di negara Indonesia agar tidak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan hukum. Pengaruh para penegak hukum menjadi perhatian utama, sehingga tidak ada gunanya sistem hukum baik tapi

orang yang melaksanakannya tidak bermoral. Hal ini terjadi karena penyimpangan hukum yang disebut mafia peradilan.

Para mafia peradilan ini seolah-olah tidak takut dengan hukum dan menyepelekan hukum yang ada. Bahkan setiap tahun selalu ada kasus tentang mafia peradilan di Indonesia. Maraknya mafia peradilan di Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia masih kurangnya orang-orang yang jujur dan adil. Selain itu mereka juga mudah di pengaruhi.

Melihat semakin marak para Penegak Hukum yang menyalahgunakan wewenangnya, maka kepada Pemerintah Negara Indonesia dan Penyelenggara Negara berwajib disarankan untuk :

Memberlakukan hukum yang tegas bagi para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di dunia peradilan, mulai dari sanksi yang diperberat untuk menciptakan rasa jera kepada pelaku itu sendiri dan membuat pelaku-pelaku selanjutnya enggan melakukan tindakan tersebut.

KPK sebagai sarana Negara dalam upaya menciptakan Indonesia yang bersih dari segala bentuk Tindak Pidana Korupsi dapat memperkuat dan menambah keanggotaannya dalam merealisasikan tujuan dari KPK tersebut. Mengadakan Filter atau Penyaringan rutin terhadap para Penegak Hukum untuk mencegah terjadinya hal buruk seperti Tindak Pidana Korupsi dalam dunia Peradilan salah satunya dengan memeriksa dan mengganti para Penegak Hukum yang terbukti melakukan tindak kejahatan tersebut dengan orang-orang yang sudah teruji serta lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

Arthur Noijs, S.H. 2020 *Sejarah dan Realita Mafia Peradilan*

Yunita Amalia. 2019 *Suap dua Hakim PN Jaksel*

Robbi Khadafi. 2015, *Mafia Peradilan Makin Marak, legislator sebut Indonesia Negara gagal*

Subagyo. 2007 *Advokat public di Lembaga Hukum, HAM, & Keadilan Indonesia, dan Walhi Jatim, Mengefektifkan Dua Cara Membersihkan Mafia Peradilan*

Hendrikus Dasrimin, 2022 *Ternyata Inilah Faktor Penyebab terjadinya Mafia Peradilan*

Lidya Suryani Widiyanti.2020 *Pengawasan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana dan Pemberantasan Mafia Peradilan*

Tatang Guritno. 2022 *Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum di Perjualbelikan*

Artidjo Alkotsar (Dosen FH UII). 2006, *Ideologi Penegak Hukum*

Nina Bahri dan Akbar Berno. 2008, *Dakwaan pelanggaran Kode Etik Terhadap Urip tri Gunawan*

*Peraturan Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksanaan*

*Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).*